



P U T U S A N
Nomor : 39/Pid.B/2017/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUT ALI Alias LUT
2. Tempat lahir : Gemiya
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tepeleo Kec, Patani Utara, Kab. Halteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penanguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2016;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan 5 Juli 2017

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh SOLEMAN RIDJAN, S.H dan M. BAHTIAR HUSNI, S.H, Advokat dan Pengacara, keduanya berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA, Jalan Trikora, Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Nomor :
25/PID/PPNEG/2017/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 07 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN.SOS tanggal 07 April 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUT ALI Alias ULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUT ALI Alias ULU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) potong kayu bulat
 - b. 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm
 - c. 3. (tiga) buah batu
 - d. 6 (enam) lembar patahan papan
 - e. 3 (tiga) lembar patahan tripleks
 - f. 1 (satu) lembar seng
 - g. 2 (dua) lembar jari-jari pagar

Milik saksi korban MUTHALIB Hi. ABDULLAH

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan nanti mohon bebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman dan yang menjadi dasar permohonan adalah:

1. Bahwa Terdakwa LUT ALI Alias ULU dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
4. Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi korban sudah ada perdamaian, karena masih hubungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didawa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LUT ALI Alias ULU** bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL Dkk (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr.SAMSUDIN JURAIID Alias UDIN, Dkk (DPO), Pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 23.30 Wit bertempat di kompleks Bomdi Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, dan Sdr. SAID MADI Alias MADI, Dkk ("DPO"), pada hari yang sama Sekira pukul 23.45 Wit di depan pelabuhan Tapaleo Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARMAN SARIF Alias

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN dan Sdr. SAMSUDIN JURAID Alias UDIN Dkk (DPO) Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 00.30 Wit bertempat di kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua) Desa Tepeleo Batu Dua Kec.Patani Utara Kab. Halteng atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau dalam tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, baik beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL , Saksi RIFDAL DAIM Alias IDAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAID, Sdr. MAJID UMAR Alias MAJID, Sdr. ERON JAFAR Alias ERON, Sdr. SAID MADI, Sdr. MAJID ADABA, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.AMRU HALEK dan Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO) dengan membawa peralatan kayu datang ke Posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di kompleks Bomdi di Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, setiba di lokasi Terdakwa dengan menggunakan kayu langsung memukul atap posko sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr.AMRU HALEK (DPO) ada berteriak dengan ucapan ***“malam ini kita hancurkan semua posko di Tepeleo”***, sehingga diikuti oleh Rekan-rekan Terdakwa dengan memukul-mukul posko/tempat duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr.ERON JAFAR Alias ERON Dkk (DPO), masing-masing dengan menggunakan kayu mendorong posko/tempat duduk-duduk tersebut secara berulang kali hingga posko tersebut roboh dan Setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah.

Bahwa pada hari yang sama Sekira pukul 23.45 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAID MADI Alias MADI, Sdr.MASKUR Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO), datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di depan pelabuhan Tapaleo

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian depan atap seng posko/tempat duduk-duduk tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa, bersama-sama Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI,” dengan rekan-rekannya tersebut memegang posko/tempat duduk tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kemudian mendorong tempat duduk tersebut hingga terbalik. Selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Dkk berjalan menuju Desa Tepeleo batu dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 00.30 Wit, Terdakwa bersama-sama Saksi ARMAN SARIF Alias AMAN (*Tersangka di berkas terpisah*), Sdr.SAMSUDIN JURAIID Alias UDIN, Sdr. RUSLI GANI, Sdr.HAIDIR Hi.AHMAD, Sdr.TASMAN ABDULLAH, Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.HAMBALI HADI dan Sdr.TAHALA LASAID (masing-masing dalam DPO) tiba di posko/tempat duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di) kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua) Desa Tepeleo Batu Dua Kec.Patani Utara Kab. Halteng kemudian Sdr.TAJUDIN ABU (DPO) langsung memberi perintah dengan ucapan **“Fegen pop”** yang artinya **“bongkar”**, dan diikuti dengan tindakan oleh rekan-rekan Terdakwa melakukan kerusakan terhadap posko tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan kayu bulat mencungkil atap senk serta berulang kali memukul ,menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur , setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama Rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUTALIB Hi.ABDULLAH Alias IBO sebagai pemilik posko-posko tersebut mengalami kerugian akibat rusaknya ketiga posko tersebut sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin dan tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL , Saksi RIFDAL DAIM Alias IDAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAIID, Sdr. MAJID UMAR Alias MAJID, Sdr. ERON JAFAR Alias ERON, Sdr. SAID MADI, Sdr. MAJID ADABA, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.AMRU HALEK dan Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO) dengan membawa peralatan kayu datang ke Posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di kompleks Bomdi di Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, setiba di lokasi Terdakwa dengan menggunakan kayu langsung memukul atap posko sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr.AMRU HALEK (DPO) ada berteriak dengan ucapan ***“malam ini kita hancurkan semua posko di Tepeleo”***, sehingga diikuti oleh Rekan-rekan Terdakwa dengan memukul-mukul posko/tempat duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr.ERON JAFAR Alias ERON Dkk (DPO), masing-masing dengan menggunakan kayu mendorong posko/tempat duduk-duduk tersebut secara berulang kali hingga posko tersebut roboh dan Setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah.

Bahwa pada hari yang sama Sekira pukul 23.45 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAID MADI Alias MADI, Sdr.MASKUR Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO), datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di depan pelabuhan Tapaleo Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian depan atap seng posko/tempat duduk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa, bersama-sama Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI,” dengan rekan-rekannya tersebut memegang posko/tempat duduk tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kemudian mendorong tempat duduk tersebut hingga terbalik. Selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Dkk berjalan menuju Desa Tepeleo batu dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 00.30 Wit, Terdakwa bersama-sama Saksi ARMAN SARIF Alias AMAN (*Tersangka di berkas terpisah*), Sdr.SAMSUDIN JURAIID Alias UDIN, Sdr. RUSLI GANI, Sdr.HAIDIR Hi.AHMAD, Sdr.TASMAN ABDULLAH, Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.HAMBALI HADI dan Sdr.TAHALA LASAID (masing-masing dalam DPO) tiba di posko/tempat duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di) kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua) Desa Tepeleo Batu Dua Kec.Patani Utara Kab. Halteng kemudian Sdr.TAJUDIN ABU (DPO) langsung memberi perintah dengan ucapan **“Fegen pop”** yang artinya **“bongkar”**, dan diikuti dengan tindakan oleh rekan-rekan Terdakwa melakukan perusakan terhadap posko tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan kayu bulat mencungkil atap senk serta berulang kali memukul ,menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur , setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama Rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUTALIB Hi.ABDULLAH Alias IBO sebagai pemilik posko-posko tersebut mengalami kerugian akibat rusaknya ketiga posko tersebut sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUTALIB Hi. ABDULLAH Alias IBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara Pengrusakan Posko dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang dilakukan oleh Terdakwa LUT ALI Alias ALI Alias ULU dan massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 WIT. pengrusakan itu dilakukan terhadap beberapa buah posko yaitu yang berada di Desa Tepeleo Induk dan Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara Kab. Hal-teng;
 - Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai PDI Perjuangan Kec. Patani Utara kab. Hal-teng yang merupakan partai pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi/kejadian pengrusakan tersebut. Pada malam kejadian, sekitar pukul 20.30 WT. saksi sedang berada di sebelah toko foto copy tepatnya di rumah Sdr. WAN GORONTALO untuk menunggu foto copy buku pelajaran sekolah anak saksi. Saat itu saksi sempat mengantar Sdr. FAISAL dan ROSLAN ke Posko MUTIARA BERKAH di kompleks Bomdi Desa Tepeleo dan kemudian kembali lagi ke rumah Sdr. WAN GORON-TALO pada pukul 21.30 WIT. Sekitar pukul 23.40 WIT, saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa "telah terjadi pembongkaran posko MUTIARA BERKAH di kompleks Bomdi". saksi langsung pergi ke posko Kecamatan di Desa Tepeleo induk Kec. Patani Utara dan menghimbau/ meminta kepada teman-teman simpatisan MUTIARA BERKAH yang berada disekitar posko itu agar masuk kedalam rumah dan tidak melakukan perlawanan jika massa simpatisan ERA FAGOGORU (rival kandidat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) datang untuk membongkar Posko Kecamatan tersebut. Setelah mendapat informasi dari beberapa simpatisan yang ada disekitar posko tersebut, maka saksi mengetahui massa/para pelaku pengrusakan posko-posko pasangan ca-lon No. Urut 1 MUTIARA BERKAH dan selanjutnya saksi selaku penanggung jawab fasilitas partai/pemenangan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon No. Urut 1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui informasi pembongkaran posko tersebut dari teman-teman simpatisan/pendukung MUTIARA BERKAH yang saat kejadian berada ditempat/posko dan melihat kejadian tersebut, yaitu Sdr. BASWAN SARIS, Sdr. JASIR dan Sdr. KAMAL SADAK dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya membongkar dan merusak (lima) buah posko Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati MUTIARA BERKAH, yaitu Posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk Kec. Patani Utara Kab. Halteng, Posko kompleks pelabuhan Tepeleo Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng, Posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng, Posko kompleks lapangan gelanggang Batu Dua Desa Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halteng dan Posko kompleks Waibonoi Desa Tepeleo Induk Kec. Patani Utara Kab. Halteng;
- Bahwa dari informasi teman-teman/simpatisan MUTIARA BERKAH, massa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara : para pelaku menggunakan kayu dan batu untuk memukul dan melempari dinding dan atap posko hingga hancur kemudian mendorong posko tersebut hingga roboh. Para pelaku juga memukuli sandaran/tempat duduk posko hingga hancur;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh, posko-posko tersebut dirusak oleh massa/pelaku lebih dari 10 (sepuluh) orang, yaitu Pengrusakan posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk Kec. Patani Utara Kab. Halteng, dilakukan oleh : Terdakwa LUT ALI Alias LUT alias ULU, ERON JAFAR alias ERON, SAMSUDIN JURAIID alias UDIN ISRAEL, SAID MADI, MAJID ADBA, ISMAIL GAFTAN, TAJUDIN ABU, RIFDAL DAIM, ADE Hi. YAKUB alias ADE BONGSO dan AMRU HALEK sedangkan Pengrusakan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng, dilakukan oleh : RUSLI GANI, SAMSUDIN JU-RAID alias UDIN ISRAEL, ARMAN SARIF, HAIDIR Hi. AHMAD, Terdakwa LUT ALI alias LUT, ADE Hi. YAKUB, TASMAN ABDULLAH, TAJUDIN ABU dan TAHA LASID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan 3 (tiga) posko lainnya karena tidak ada yang mengetahui/melihat pada saat posko-posko tersebut dirusak oleh pelaku;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap posko dimaksud yaitu dari informasi yang saksi dengar, Terdakwa melakukan pengrusakan posko dengan cara yaitu terhadap Posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk : Terdakwa dengan menggunakan kayu memukul dinding posko dan menyo-dorkan/mendorong dinding posko dengan menggunakan kayu tersebut, kemudian Terdakwa mendorong posko itu dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali sehingga mengakibatkan posko terse-but roboh dan Posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua yaitu Terdakwa dengan memegang/menggunakan kayu, mencungkil atap seng (multiruf), memukul dan menikam sandaran tempat duduk/ posko secara berulang kali sehingga menga-kibatkan sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari triplek tersebut hancur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga mereka (pendukung/simpatisan ERA FAGOGORU) melakukan pengrusakan terhadap posko tim pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 MUTIARA BERKAH) tersebut dan posko tersebut berkedudukan di tempat umum yang biasa dilalui umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan massa tersebut, posko-posko itu masih dapat digunakan/difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh Saksi/pihak pendukung MUTIARA BER-KAH akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa tersebut kami mengalami kerugian materiil, sebagai berikut :
 - Posko kompleks Bomdi, kerugiannya sebesar Rp. 4.000. 000.-(empat juta rupiah);
 - Posko kompleks pelabuhan Tepeleo, kerugiannya sebesar Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah);
 - Posko kompleks Hi. SAUDI, kerugian-nya sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
 - Posko kompleks lapangan gelang-gang Batu Dua, kerugiannya sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), dan
 - Posko kompleks Waibonoi, kerugian-nya sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sehingga total kerugian secara keseluruhan sejumlah Rp. 17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 6 (enam) potong kayu bulat, 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5X5 cm, 3 (tiga) buah batu, 6 (enam) lembar patahan papan, 3 (tiga) lembar patahan tripleks, 1 (satu) lembar seng serta 2 (dua) lembar jari-jari pagar kayu bulat/balok dan batu tersebut yang digunakan Terdakwa dan massa untuk merusak posko-posko dimaksud, kayu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok, patahan papan dan tripleks serta seng tersebut adalah milik posko MUTIARA BERKAH yang dirusak oleh Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa keberatan dan mengatakan Bahwa posko yang mereka rusak pada malam itu hanya berjumlah 3 (tiga) posko saja dan Terdakwa hanya terlibat pengrusakan pada 2 (dua) posko saja” dan keterangan saksi selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ISMAIL Hi. GAHTAN Alias MAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara Pengrusakan Posko dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang dilakukan oleh Terdakwa LUT ALI Alias LUT Alias ULU dan massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.30 WIT. di kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani Utara Kab. Halmehera Tengah;
- Bahwa kronologi/kejadian pengrusakan tersebut yaitu awalnya pada malam kejadian itu, saksi sedang berada dipantai melihat katinting (perahu) saksi tiba-tiba. saksi mendengar suara keributan/ massa dan kemudian mendatangi tempat tersebut. Tiba di tempat kejadian saksi hanya melihat kerumunan massa dan posko kompleks Bomdi milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) telah dibongkar/dirusak oleh massa;
- Bahwa massa yang melakukan pengrusakan terhadap posko tersebut adalah massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU);
- Bahwa pada malam itu saksi melihat Terdakwa juga berada diantara massa tersebut tetapi saksi tidak melihat/mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam pengrusakan posko tersebut dan saat kejadian keadaan cukup gelap, hanya ada cahaya dari lampu rumah penduduk sehingga diantara massa tersebut saksi hanya dapat mengenali beberapa orang saja, yaitu : Sdr. KAMAL

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAK dan RIFDAL DAIM, tetapi saksi tidak melihat/mengetahui keterlibatan mereka dalam pengrusakan posko tersebut;

- Bahwa saat saksi tiba dilokasi kejadian saksi tidak melakukan pengrusakan apapun, ketika itu saksi hanya mengambil/ membawa sebuah papan milik posko yang di rusak/dibongkar massa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) potong kayu bulat, 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5X5 cm, 3 (tiga) buah batu, 6 (enam) lembar patahan papan, 3 (tiga) lembar patahan tripleks, 1 (satu) lembar seng serta 2 (dua) lembar jari-jari pagar yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik posko kompleks Bomdi yang dirusak oleh massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **BASWAN SARIS** Alias **BASWAN**, karena saksi tersebut sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik namun saksi tersebut bertempat tinggal jauh maka sesuai Pasal 162 KUHP atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang ada pada berita acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sayapun bersedia untuk diperiksa dan akan membarikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 Wit, pada waktu itu saksi sedang duduk bersama dengan teman-teman saksi di teras rumah milik Sdr. ABIDIN Hi. RAJAB tiba-tiba saja ada yang melempar atap rumah saksi, kemudian isteri saksi datang memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "*Kamari dulu ada orang yang melempari rumah kita*", setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdr. KAMAL SADAK berjalana melalui samping rumah saksi kemudian tembus di belakang rumah dengan tujuan mengecek siapa yang melempari rumah saksi tersebut, sesampainya kami berdua di belakang rumah saksi ternyata tidak ditemukan satu orang pun disekitar rumah saksi tersebut, tidak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi bersama Sdr. KAMAL SADAK kembali lagi kemudian duduk didepan posko tersebut, pada saat itu juga Sdr. JASRI JABAR juga sedang duduk di posko milik simpatisan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Nomor urut 1 (MUTIARA BERKAH) tersebut dan pada pukul 23.25 Wit, Sdr. JAI Hi. DAUD dengan menggunakan Motor melewati depan Posko MUTIARA BERKAH, setelah Sdr. JAI Hi. DAUD melewati posko tersebut berjarak kurang lebih 5 meter, Sdr. JAI Hi. DAUD kembali lagi kembali lagi melewati posko MUTIARA BERKAH tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 Wit, datanglah sekelompok massa dengan membawa peralatan kayu balok kemudian berjalan menuju ke posko tersebut dan massa tersebut langsung memukul posko hingga posko tersebut rusak, setelah para massa tersebut melakukan aksi pengrusakan posko MUTIARA BERKAH di Desa Tepeleo Kec. Patani Utara, massa tersebut bergerak menuju ke Desa Tepelao Batu dua kemudian melakukan aksi yang sama juga yakni melakukan pengrusakan terhadap posko dan tempat duduk milik pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 MUTIARA BERKAH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 23.30 Wit, yang bertempat di Desa Tepeleo kompleks Bomdi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi dan maksud tujuan apa sehingga para pelaku melakukan aksi pengrusakan posko tersebut;
- Bahwa yang tergabung dalam massa tersebut adalah Sdr. LUT ALI Alias ULU, ERON JAFAR AL Alias ERON, UDIN ISRAEL, SAID MADI, MAJID ADABA, ISMAIL GAFTAN, TAJUDIN ABU, RIFDAL DAIM AMRU HALEK dan Sdr. ADE Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO ;
- Bahwa pada waktu itu para pelaku tersebut melakukan perbuatan mereka terhadap posko dan tempat duduk ,milik simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Periode 2017-2021 nomor urut 1 (satu) MUTIARA BERKAH tersebut dengan cara para pelaku memegang kayu dengan menggunakan tangan mereka kemudian memukul dinding posko tersebut hingga dinding posko tersebut hancur kemudian para pelaku mendorong posko tersebut hingga roboh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah Pengrusakan Posko dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman/ massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 WIT. Yang kami rusak adalah 2 (dua) buah posko yaitu posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa massa tersebut berkumpul pada malam kejadian itu, ketika Terdakwa datang, sudah banyak massa simpatisan ERA FAGOGORU kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan mereka dan bersama-sama melakukan pengrusakan/pembongkaran pada posko milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) tersebut;
- Bahwa Posko yang dirusak pada saat itu yaitu posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua;
- Bahwa diantara massa tersebut yang Terdakwa kenal dan terlibat aksi tersebut adalah Sdr. ISMAIL GAFTAN, Sdr. RIFDAL DAIN Alias IDAL, Sdr. SAMSUDIN JURAID alias UDIN ISRAEL dan Sdr. MAJID ADBA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pengrusakan pada posko kompleks pelabuhan tepeleo, posko kompleks lapangan gelanggang batu dua dan posko kompleks waibonoi tersebut dan yang Terdakwa ketahui pengrusakan hanya posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua dan Terdakwa terlibat dalam pengrusakan kedua posko dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua dengan cara memegang tiang posko tersebut dengan menggunakan kedua



tangan dan kemudian bersama dengan massa simpatisan yang lain mendorong tiang tersebut hingga posko tersebut roboh;

- Bahwa Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU merusak/membongkar posko milik simpatisan MUTIARA BER-KAH karena kami rasakan keberadaannya sebagai pemicu suasana panas/perselisihan dalam masyarakat. Kami bongkar posko-posko tersebut agar terjaga keadaan kondusif/aman dalam masyarakat;
- Bahwa akibat dari perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU tersebut posko-posko tersebut menjadi rusak/roboh dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kerugian materiil yang dialami oleh pihak MUTIARA BERKAH akibat peristiwa itu adalah sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah)/posko;
- Bahwa saat ini (setelah pemilukada selesai), diantara dua kubu massa simpatisan ERA FAGOGORU dan MUTIARA BERKAH kami sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut dan telah hidup berdampingan sebagai saudara, secara rukun dan damai;
- Bahwa Terdakwa Barang Bukti berupa 6 (enam) potong kayu bulat, 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5X5 cm, 3 (tiga) buah batu, 6 (enam) lembar patahan papan, 3 (tiga) lembar patahan tripleks, 1 (satu) lembar seng serta 2 (dua) lembar jari-jari pagar yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah milik kedua posko MUTIARA BERKAH yang kami rusak/bongkar oleh Terdakwa dan teman-teman pada malam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) potong kayu bulat, 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm, 3 (tiga) buah batu, 6 (enam) lembar patahn papan, 3 (tiga) lembar patahan tripleks, 1 (satu) lembar seng dan 2 (dua) lembar jari-jari pagar, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tepeleo Induk dan Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng telah terjadi kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) buah posko yaitu posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang dilakukan oleh Terdakwa LUT ALI Alias LUT bersama dengan Sdr. ISMAIL GAFTAN, Sdr. RIFDAL DAIN Alias IDAL, Sdr. SAMSUDIN JURAID alias UDIN ISRAEL dan Sdr. MAJID ADBA dan teman-teman/ massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU) ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL , Saksi RIFDAL DAIM Alias IDAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAID, Sdr. MAJID UMAR Alias MAJID, Sdr. ERON JAFAR Alias ERON, Sdr. SAID MADI, Sdr. MAJID ADABA, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.AMRU HALEK dan Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO) dengan membawa peralatan kayu datang ke Posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di kompleks Bomdi di Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, setiba di lokasi tersebut Terdakwa dengan menggunakan kayu langsung memukul atap posko sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr.AMRU HALEK (DPO) yang berteriak dengan ucapan "malam ini kita hancurkan semua posko di Tepeleo", sehingga diikuti oleh Rekan-rekan Terdakwa dengan memukul-mukul posko/tempat duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr.ERON JAFAR Alias ERON Dkk (DPO), masing-masing dengan menggunakan kayu mendorong posko/tempat duduk-duduk tersebut secara berulang kali hingga posko tersebut roboh dan Setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI (Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAID MADI Alias MADI, Sdr. MASKUR Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO), datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di depan pelabuhan Tapaleo Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian depan atap seng posko/tempat duduk tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa, bersama-sama Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI," dengan rekan-rekannya memegang posko/tempat duduk tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kemudian mendorong tempat duduk tersebut hingga terbalik. Selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Dkk berjalan menuju Desa Tepeleo batu dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, Terdakwa bersama-sama Saksi ARMAN SARIF Alias AMAN (Terdakwa berkas terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAID Alias UDIN, Sdr. RUSLI GANI, Sdr.HAIDIR Hi.AHMAD, Sdr.TASMAN ABDULLAH, Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.HAMBALI HADI dan Sdr.TAHALA LASAID (masing-masing dalam DPO) tiba di posko/tempat duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di) kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang batu dua) Desa Tepeleo Batu Dua Kec.Patani Utara Kab. Halteng kemudian Sdr.TAJUDIN ABU (DPO) langsung memberi perintah dengan ucapan "Fegen pop" yang artinya "bongkar", dan diikuti dengan tindakan oleh rekan-rekan Terdakwa melakukan perusakan terhadap posko tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan kayu bulat mencungkil atap seng serta berulang kali memukul ,menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur , setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama Rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa benar akibat dari perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU tersebut posko-posko tersebut menjadi rusak/robah dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kerugian materiil yang dialami oleh pihak MUTIARA BERKAH akibat peristiwa itu adalah sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah)/posko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini (setelah pemilukada selesai), diantara dua kubu massa simpatisan ERA FAGOGORU dan MUTIARA BERKAH kami sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut dan telah hidup berdampingan sebagai saudara, secara rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Barang;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LUT ALI Alias ULU dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim “*Unsur Barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Barang;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto,SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146-147);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tepeleo Induk dan Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng telah terjadi kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) buah posko yaitu posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang dilakukan oleh Terdakwa LUT ALI Alias LUT bersama dengan Sdr. ISMAIL GAFTAN, Sdr. RIFDAL DAIN Alias IDAL, Sdr. SAMSUDIN JURAIID alias UDIN ISRAEL dan Sdr. MAJID ADBA dan teman-teman/ massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU), peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL, Saksi RIFDAL DAIM Alias IDAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAIID, Sdr. MAJID UMAR Alias MAJID, Sdr. ERON JAFAR Alias ERON, Sdr. SAID MADI, Sdr. MAJID ADABA, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.AMRU HALEK dan Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO) dengan membawa peralatan kayu datang ke Posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di kompleks Bomdi di Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, setiba di lokasi tersebut Terdakwa dengan menggunakan kayu langsung memukul atap posko sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr.AMRU HALEK (DPO) yang berteriak dengan ucapan "malam ini kita hancurkan semua posko di Tepeleo", sehingga diikuti oleh Rekan-rekan Terdakwa dengan memukul-mukul posko/tempat duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr.ERON JAFAR Alias ERON Dkk (DPO), masing-masing dengan menggunakan kayu mendorong posko/tempat duduk-duduk tersebut secara berulang kali hingga posko tersebut roboh dan Setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah dan pada hari yang sama pula sekitar pukul 23.45 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAID MADI Alias MADI, Sdr. MASKUR Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO), datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di depan pelabuhan Tapaleo Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian depan atap seng posko/tempat duduk tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa, bersama-sama Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI," dengan rekan-rekannya memegang posko/tempat duduk tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kemudian mendorong tempat duduk tersebut hingga terbalik. Selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Dkk berjalan menuju Desa Tepeleo batu dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah ;

Bahwa akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU tersebut posko-posko tersebut menjadi rusak/roboh dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kerugian materiil yang dialami oleh pihak MUTIARA BERKAH akibat peristiwa itu adalah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)/posko dikalikan 3 (tiga) buah posko sehingga total kerugian yang diderita oleh korban berkisar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan yang dilakukan oleh tindak pidana yang waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda namun dilakukan oleh pelaku yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tepeleo Induk dan Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng telah terjadi kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) buah posko yaitu posko kompleks Bomdi Desa Tepeleo Induk dan posko kompleks Hi. SAUDI Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halteng dan tempat duduk milik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 1 (MUTIARA BERKAH) yang dilakukan oleh Terdakwa LUT ALI Alias LUT bersama dengan Sdr. ISMAIL GAFTAN, Sdr. RIFDAL DAIN Alias IDAL, Sdr. SAMSUDIN JURAID alias UDIN ISRAEL dan Sdr. MAJID ADBA dan teman-teman/ massa simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng No. Urut 2 (ERA FAGOGORU), peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi ISMAIL Hi. GAFTHAN Alias MAIL , Saksi RIFDAL DAIM Alias IDAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAID, Sdr. MAJID UMAR Alias MAJID, Sdr. ERON JAFAR Alias ERON, Sdr. SAID MADI, Sdr. MAJID ADABA, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.AMRU HALEK dan Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO) dengan membawa peralatan kayu datang ke Posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di kompleks Bomdi di Desa Tepeleo Kec.Patani Utara Kab.Halteng, setiba di lokasi tersebut Terdakwa dengan menggunakan kayu langsung memukul atap posko sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr.AMRU HALEK (DPO) yang berteriak dengan ucapan "malam ini kita hancurkan semua posko di Tepeleo", sehingga diikuti oleh Rekan-rekan Terdakwa dengan memukul-mukul posko/tempat duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr.ERON JAFAR Alias ERON Dkk (DPO), masing-masing dengan menggunakan kayu mendorong posko/tempat duduk-duduk tersebut secara berulang kali hingga posko tersebut roboh dan Setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Desa Tepeleo Batu Dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah dan pada hari yang sama pula sekitar pukul 23.45 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAID MADI Alias MADI, Sdr. MASKUR Hi. YAKUB Alias ADE BONGSO (masing-masing dalam DPO), datang ke posko/tempat duduk-duduk simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di depan pelabuhan Tapaleo Desa Tepeleo Induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian depan atap seng posko/tempat duduk tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa, bersama-sama Saksi SURYADI Hi. YAKUB Alias RIKI," dengan rekan-rekannya memegang posko/tempat duduk tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kemudian mendorong tempat duduk tersebut hingga terbalik. Selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SURYADI Hi. YAKUB Dkk berjalan menuju Desa Tepeleo batu dua Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, Terdakwa bersama-sama Saksi ARMAN SARIF Alias AMAN (Terdakwa berkas terpisah), Sdr.SAMSUDIN JURAID Alias UDIN, Sdr. RUSLI GANI, Sdr.HAIDIR Hi.AHMAD, Sdr.TASMAN ABDULLAH, Sdr.ADE Hi.YAKUB Alias ADE BONGSO, Sdr.TAJUDIN ABU, Sdr.HAMBALI HADI dan Sdr.TAHALA LASAID (masing-masing dalam DPO) tiba di posko/tempat duduk simpatisan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng Nomor urut 1 (satu) periode 2017-2021 (MUTIARA BERKAH) di) kompleks lapangan bola kaki (Gelanggang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dua) Desa Tepeleo Batu Dua Kec.Patani Utara Kab. Halteng kemudian Sdr,TAJUDIN ABU (DPO) langsung memberi perintah dengan ucapan "*Fegen pop*" yang artinya "*bongkar*", dan diikuti dengan tindakan oleh rekan-rekan Terdakwa melakukan perusakan terhadap posko tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan kayu bulat mencungkil atap seng serta berulang kali memukul ,menikam sandaran tempat duduk/posko yang terbuat dari tripleks tersebut hingga hancur , setelah posko tersebut rusak Terdakwa bersama Rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat dari perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU tersebut posko-posko tersebut menjadi rusak/robok dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kerugian materiil yang dialami oleh pihak MUTIARA BERKAH akibat peristiwa itu adalah sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah)/posko dikalikan 3 (tiga) buah posko sehingga total kerugian yang diderita oleh korban berkisar Rp. 9.000.000.-(sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal lain sebagai penyebab dari kerusakan terhadap barang berupa posko dan tempat duduk milik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah periode 2017-2022 nomor urut 1 MUTIARA BERKAH selain daripada perbuatan Terdakwa dan massa simpatisan ERA FAGOGORU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) potong kayu bulat, 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm, 3 (tiga) buah batu, 6 (enam) lembar patahn papan, 3 (tiga) lembar patahan tripleks, 1 (satu) lembar seng dan 2 (dua) lembar jari-jari pagar, barang bukti mana masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUT ALI Alias ULU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potong kayu bulat
 - 2 (dua) potong kayu balok ukuran 5x5 cm
 - 3 (tiga) buah batu
 - 6 (enam) lembar patahan papan
 - 3 (tiga) lembar patahan tripleks
 - 1 (satu) lembar seng
 - 2 (dua) lembar jari-jari pagarDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjarifudin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasjid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sjarifudin Rasjid, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 39 /Pid.B/2017./PN.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)